



Nomor : 71936/A4/KP/2011

26 Agustus 2011

Lampiran : satu set

Hal : Surat Edaran

- Yth. 1. Rektor Universitas/Institut Negeri  
2. Ketua Sekolah Tinggi Negeri  
3. Koordinator Kopertis  
4. Direktur Politeknik Negeri  
di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian dan aspek ketenagaan secara terintegrasi dan selaras dengan kebijakan pangkalan data perguruan tinggi (PDPT), Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal dan Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan penilaian terhadap usulan penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar dengan menggunakan Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit (SIMPAK) mulai pengusulan 1 Juli 2011, sebagaimana surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor 1037/E4.3/2011 tanggal 5 Mei 2011. Untuk memperlancar pelaksanaan SIMPAK secara **Online** melalui laman : ***pak.dikti.go.id***, dengan ini kami sampaikan mekanisme pengusulan penilaian penetapan angka kredit, kenaikan jabatan, dan kenaikan pangkat PNS dosen dengan jabatan Lektor Kepala atau Guru Besar pada Perguruan Tinggi Negeri serta PNS dosen dipekerjakan dan dosen tetap yayasan dengan jabatan Lektor Kepala atau Guru Besar pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis), sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
  - a. Rektor atau Ketua atau Koordinator Kopertis atau Direktur :
    - 1) menetapkan petugas operator SIMPAK, dalam suatu keputusan;
    - 2) menetapkan pejabat yang menandatangani Resume usul penetapan angka kredit jabatan dosen, dalam suatu keputusan.
    - 3) mengusulkan **penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan Lektor Kepala atau Guru Besar** kepada **Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional**, tembusan kepada **Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional**, dengan urutan lampiran sebagai berikut.
      - a) Surat pengantar dari Rektor atau Ketua atau Koordinator Kopertis atau Direktur, sebagaimana lampiran 1;
      - b) Resume yang telah terisi data lengkap hasil cetakan atau *print out* dari SIMPAK yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan distempel dinas;
      - c) Foto copy ijazah terakhir dosen yang telah menyelesaikan tugas belajarnya, disahkan pejabat yang berwenang;

- d) Foto copy surat keputusan pemberian tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang (bagi dosen yang baru menyelesaikan tugas belajar);
- e) Foto copy surat keputusan pengaktifan kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f) Asli DUPAK yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- g) Foto copy keputusan PAK terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- h) Foto copy surat keputusan jabatan terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- i) Foto copy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- j) Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran;
- k) Asli Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Penelitian;
- l) Asli Daftar Kegiatan Penelitian;
- m) Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat;
- n) Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi;
- o) Asli Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Perguruan Tinggi/Kriterium, sebagaimana lampiran 3;
- p) Daftar hadir anggota Senat;
- q) Asli Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah, sebagaimana lampiran 4;
- r) Asli Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah, sebagaimana lampiran 5;
- s) Asli Lembar Hasil Penilaian Karya Ilmiah *Peer Review*, sebagaimana lampiran 6, 7, dan 8;
- t) Asli jurnal dan karya ilmiah

**Catatan : Semua persyaratan pada butir 3) di atas, secara berurutan dimasukkan dalam satu *Map Snelhecter*.**

- 4) mengusulkan **kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor Kepala atau Guru Besar** kepada **Menteri Pendidikan Nasional** dalam hal ini **Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional**, dengan urutan lampiran, sebagai berikut.
  - a) Surat pengantar dari Rektor atau Ketua atau Koordinator Kopertis atau Direktur, sebagaimana lampiran 2;
  - b) Foto copy NIP baru/NIDN;
  - c) Foto copy ijazah terakhir bagi PNS dosen yang telah menyelesaikan tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila ada;
  - d) Foto copy surat keputusan pengaktifan kembali setelah selesai tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila ada;
  - e) Foto copy surat keputusan pemberian tugas belajar dan surat keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatan dosen bagi dosen sedang melaksanakan tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang (non aktif), apabila ada;
  - f) Foto copy surat keputusan izin perbantuan bagi dosen yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan foto copy pembebasan sementara dari jabatan fungsional dosennya (non aktif), apabila ada;

- g) Asli PAK dan surat keputusan jabatan terakhir bagi yang belum pernah menggunakan untuk kenaikan pangkat atau foto copy PAK dan surat keputusan jabatan terakhir bagi dosen yang sudah pernah menggunakan untuk kenaikan pangkat, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- h) Foto copy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- i) Foto copy DP3 dua tahun terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang.

**Catatan : Semua persyaratan pada butir 4) di atas dibuat rangkap 3 dan secara berurutan dimasukkan masing-masing dalam Map Snelhecter.**

2. Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional menyampaikan **hasil penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar** dari Tim Penilai Pusat kepada **Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian**, dengan urutan lampiran, sebagai berikut.

- a. Surat pengantar dari Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. Asli resume yang telah dinilai dan ditandatangani oleh Tim Penilai Pusat;
- c. Lembar Usul Persetujuan Penetapan Angka Kredit dan Kenaikan Jabatan Lektor Kepala atau Guru Besar (Lampiran I Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999) yang sudah ditandatangani oleh Ketua II (Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan) atau Ketua Tim Penilai (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi) Tim Penilai Pusat;
- d. Asli Berita Acara Pertimbangan Senat/Kriterium.

**Catatan : Semua persyaratan pada butir 2 di atas, secara berurutan dimasukkan dalam satu Map Snelhecter.**

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Pendidikan Nasional  
Sekretaris Jenderal

Ainun Na'im  
NIP. 19601204 198601 1 001

Tembusan :

- 1. Menteri Pendidikan Nasional;
- 2. Inspektur Jenderal Kemdiknas;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas;
- 4. Kepala Biro Kepegawaian, Setjen Kemdiknas;
- 5. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Ditjen Dikti Kemdiknas.